



PUTUSAN

Nomor 342/Pid.B/2018/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dadan Kardian Alias Mardian Bin Agus Suhana
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/26 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pasangrahan Rt. 04/02 Desa Grimulya
: Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Dadan Kardian Alias Mardian Bin Agus Suhana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018

Terdakwa Dadan Kardian Alias Mardian Bin Agus Suhana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018

Terdakwa Dadan Kardian Alias Mardian Bin Agus Suhana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018

Terdakwa Dadan Kardian Alias Mardian Bin Agus Suhana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan maju sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 342/Pid.B/2018/PN Blb



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 342/Pid.B/2018/PN Blb tanggal 25 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pid.B/2018/PN Blb tanggal 26 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DADAN KARDIAN Als MARDIAN Bin AGUS SUHANA (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** yang diatur dan diancam Pidana berdasarkan **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **DADAN KARDIAN Als MARDIAN Bin AGUS SUHANA (Alm)** dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pahat dengan ukuran panjang 21 cm lebar 2 cm warna coklat karat
 - 1 (satu) buah tas selendang merk Eiger warna hitam
 - 44 (empat puluh empat) kunci rumah berbagai jenis

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku salah, menyesal dan tulangpungggung Keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa DADAN KARDIAN Alias MARDIAN Bin AGUS SUHANA pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 08.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Perum CPI Blok E No. 5 Rt. 005/011 Desa Cingcing Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan dengan cara :**

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Saksi DWI mendengar suara "Assalamualaikum" kemudian saksi DWI melihat dari dalam rumahnya dan melihat Terdakwa sedang mengetuk pagar rumah milik Saksi SUSI, semakin lama ketukan tersebut semakin kuat kemudian Saksi DWI naik ke lantai atas rumahnya dan saat itu Saksi DWI melihat Terdakwa sedang memanjat pagar rumah milik Saksi SUSI kemudian terdakwa masuk ke dalam halaman rumah milik Saksi SUSI selanjutnya saksi DWI melihat terdakwa berjalan kearah jendela rumah milik Saksi SUSI, melihat kejadian tersebut Saksi DWI langsung berteriak "maling maling maling" namun Terdakwa sempat mengelak "saya hanya mencari alamat" lalu terdakwa memanjat pagar berusaha kabur meninggalkan tempat tersebut namun berhasil dikejar oleh saksi DINDIN, saudara KALENGKONGAN dan beberapa warga sekitar yang saat itu mendengar teriakan Saksi DWI yang mana saat diamankan di dalam tas milik terdakwa ditemukan alat berupa 1 (Satu) buah pahat dengan ukuran panjang 21 cm x lebar 2 cm warna coklat karat dan 44 (empat puluh empat) buah kunci rumah berbagai jenis yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa untuk mempermudah aksinya, berkaitan dengan hal tersebut terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Susi Susanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP penyidik;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu 21 Februari 2018 sekitar jam 08. 30 WIB di alamat Perum CPI Blok E No.5 Rt.005 Rw.011 Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung;
 - Bahwa Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian di rumah saksi dengan cara Terdakwa terlebih dahulu untuk bisa masuk kedalam halaman rumah saksi,terdakwa memanjat pagar yang terkunci kemudian masuk kedalam halaman setelah sampai di halaman selanjutnya terdakwa mendekati jendela rumah dan pada saat terdakwa mau mencungkil daun jendela keburu diteriaki oleh saksi DWI WIJI dan selanjutnya terdakwa tidak jadi mencukil jendela saksi tetapi terdakwa keluar dari halaman rumah dengan cara memanjat pagar kembali dan selanjutnya terdakwa melarikan diri namun keburu ketangkap oleh warga setempat;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi berada di sekolah anak saksi yakni di Kp. Warunglobak Katapang dan saksi tidak melihat secara langsung kejadian percobaan pencurian tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa belum sempat menyentuh barang yang mau dicurinya tetapi terdakwa sudah masuk kedalam halaman rumah saksi dan akan mencungkil jendela rumah saksi namun keburu ketahuan oleh saksi DWI WIJI;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian percobaan pencurian tersebut.
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan pencurian sendiri;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi meninggalkan rumah mau berangkat mengantar anak saksi ke sekolah saksi



terlebih dahulu mengunci pintu dan jendela rumah kemudian saksi mengunci pagar besi halaman rumah dengan kunci gembok;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 sekitar jam 08.00 Wib saksi mau mengantar anak saksi ke sekolah TK di Warung lobak Katapang kemudian sebelum saksi berangkat mengantarkan anak ke sekolah TK saksi terlebih dahulu mengunci pintu dan jendela rumah kemudian saksi keluar halaman rumah dan selanjutnya saksi mengunci pagar besi halaman rumah dengan kunci gembok dan setelah itu kemudian saksi berangkat bersama anak saksi ke sekolahan dengan menggunakan sepeda motor, sekitar jam 09.00 Wib saksi bersama anak saksi pulang dari sekolah TK dan tiba di rumah saksi dan pada saat saksi datang di rumah saksi kemudian datanglah saksi DWI WIJI menghampiri saksi dan menyampaikan kepada saksi “ **bu tadi ada pencuri masuk kedalam halaman rumah ibu dengan cara memanjat pagar dan pada saat pencuri tersebut mau mencungkil jendela rumah, saksi langsung teriaki maling, kemudian pencuri itu keluar dari halaman rumah ibu dengan cara memanjat pagar lagi dan setelah di jalan raya pencuri itu langsung kabur, namun di kejar oleh warga dan sekarang sudah ketangkap** “ kemudian saksi jawab “ **sekarang dimana orangnya** “ saksi DWI WIJI menjawab “ **itu lagi diamankan di pos ronda** “ dan kemudian saksi bersama saksi DWI WIJI pergi pos Ronda untuk melihat Terdakwa percobaan pencurian tersebut dan kemudian saksi menanyakan siapa nama Tersangka tersebut salah satu warga menjawab namanya DADAN KARDIAN orang Gading tutuka II ciluncat katanya, Kemudian saksi melihat bahwa didalam tas yang dibawa oleh Terdakwa terdapat beberapa kunci rumah dan satu buah linggis kecil kemudian saksi melihat terdakwa dibawa ke kantor Polsek Soreang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian Percobaan pencurian tersebut saksi belum mengalami kerugian baik materi maupun barang barang,
- Bahwa ada barang bukti berupa satu buah pahat, satu buah tas warna hitam dan 44 (empat puluh empat) buah kunci rumah ;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik terdakwa yang dibawa oleh terdakwa pada saat terdakwa akan melakukan pencurian di rumah saksi namun tidak jadi dikarenakan keburu ketahuan oleh saksi. DWI WIJI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Dwi Wiji Retnowati Bin Heri Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu 21 Februari 2018 sekitar jam 08. 30 WIB di alamat Perum CPI Blok E No.5 Rt.005 Rw.011 Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan percobaan pencurian di rumah saksi Susi Susanti dengan cara awalnya terdakwa terlebih dahulu mengetuk ngetuk pagar rumah tetangga saksi SUSI SUSANTI namun tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam halaman rumah saksi SUSI SUSANTI, ia Tersangka DADAN KARDIMAN masuk ke dalam halaman rumah milik saksi SUSI SUSANTI dengan cara memanjat pagar yang terkunci kemudian masuk kedalam halaman rumah milik saksi SUSI SUSANTI setelah sampai di halaman selanjutnya terdakwa mendekati jendela rumah saksi SUSI SUSANTI melihat kejadian tersebut kemudian saksi langsungteriaki maling maling namun terdakwa sempat mengelak dengan alasan mau mencari alamat lalu tidak lama kemudian Terdakwa langsung melarikan diri kemudian di kejar oleh saksi DINDIN dan saksi KALENGKONGAN sampai akhirnya ketangkap.
- Bahwa saksi Tidak mengetahui barang apa yang akan di curi karna keburu saksi teriakin maling;
- Bahwa saksi ,saksi Dindin, dan saksi Kalengkongan melihat terdakwa yang melakukan percobaan pencurian tersebut hanya sendi;
- Bahwa saksi menerangkan pagar rumah dan jendela atau pintu rumah saksi SUSI SUSANTI tidak ada yang rusak akibat di panjati atau di congkel oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 342/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 sekitar jam 08.30 Wib pada waktu itu saksi sedang ngepel di rumah lalu mendengar ada suara asalamualaikum kemudian saksi melihat dari dalam rumah saksi ada seseorang yang sedang mengetuk ngetuk pagar rumah milik Bidan Koya makin lama ketukan tersebut makin kuat kemudian saksi naik ke lantai atas rumah saksi begitu saksi berada di lantai atas saksi melihat Terdakwa sedang memanjat pagar rumah milik saksi SUSI SUSANTI kemudian masuk dalam halaman rumah milik saksi SUSI SUSANTI setelah terdakwa jalan kearah jendela rumah milik saksi SUSI SUSANTI melihat kejadian tersebut saksi langsung teriak **maling maling maling** namun terdakwa sempat mengelak **saya hanya mencari alamat** namun tidak lama kemudian saksi terdakwa memanjat pagar kabur namun langsung di kejar oleh saksi DINDIN dan Saksi KALENGKONGAN sampai akhirnya terdakwa tertangkap dan dibawa oleh warga ke Pos Ronda kemudian terdakwa di laporkan ke kantor Polsek Soreang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi SUSI SUSANTI belum ada kerugian materil;
- Bahwa barang bukti berupa satu buah pahat, satu buah tas warna hitam dan 44 (empat puluh empat) buah kunci rumah benar milik terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi mengaku mengenali karena benda benda tersebut yang dibawa oleh terdakwa pada saat terdakwa akan melakukan pencurian di rumah saksi namun tidak jadi dikarenakan keburu ketahuan oleh saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Didin Rohman Nurdin Bin Wahyu MD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 342/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Rabu 21 Februari 2018 sekitar jam 08. 30 WIB di alamat Perum CPI Blok E No.5 Rt.005 Rw.011 Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian di rumah Saksi SUSI SUSANTI tersebut dengan cara awalnya terdakwa terlebih dahulu mengetuk ngetuk pagar rumah saksi SUSI SUSANTI namun tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam halaman rumah saksi SUSI SUSANTI, terdakwa masuk ke dalam halaman rumah milik saksi SUSI SUSANTI dengan cara memanjat pagar yang terkunci kemudian masuk kedalam halaman rumah milik saksi SUSI SUSANTI kemudian di teriyaki maling maling oleh saksi DWI WIJI mendengar teriakan tersebut saksi ke luar dari rumah dan saksi melihat terdakwa loncat keluar dari rumah saksi SUSI SUSANTI kemudian saksi langsung hampiri namun terdakwa langsung melarikan diri kemudian saksi langsung mengejar bersama saksi KALENGKONGAN sampai akhirnya terdakwa sampai akhirnya ketangkap oleh warga masyarakat setempat;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah yang kebetulan rumah saksi dengan saksi SUSI SUSANTI berdekatan atau tetangga kemudian saksi tidak melihat secara langsung terdakwa melakukan percobaan pencurian hanya saksi melihat sewaktu terdakwa melarikan diri
- Bahwa saksi Tidak mengetahui barang apa yang akan di ambil terdakwa karna keburu ketahuan;
- Bahwa saksi, saksi Dwi Wiji, dan saksi Kalengkongan melihat terdakwa melakukan percobaan pencurian sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan pagar rumah dan jendela atau pintu rumah saksi SUSI SUSANTI tidak ada yang rusak akibat di panjat atau di congkel oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 sekitar jam 08.30 Wib pada waktu itu saksi sedang berada di rumah kemudian saksi mendengar Saksi DWI WIJI teriak maling maling kemudian saksi langsung ke luar dari rumah begitu saksi di luar rumah saksi melihat Terdakwa DADAN KARDIMAN loncat ke luar dari rumah saksi SUSI SUSANTI selanjutnya saksi langsung menghampiri Terdakwa DADAN KARDIMAN kemudian Tersangka

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 342/Pid.B/2018/PN Blb



DADAN KARDIMAN **teriak saya bukan maling** namun Tersangka DADAN KARDIMAN langsung melarikan diri lalu oleh saksi dikejar sambil teriak **maling maling** lalu ada Sdr.KALENGKONG yang ikut mengejar Tersangka DADAN KARDIMAN sampai akhirnya banyak warga masyarakat yang ikut mengejar kemudian Terdakwa DADAN KARDIMAN tertangkap lalu di amankan dan di bawa ke Pos Kamling oleh warga masyarakat kemudian setelah itu saksi pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi SUSI SUSANTI Belum ada kerugian materil;

- Bahwa pada saat diperlihatkan kepada saksi oleh pemeriksa barang bukti berupa satu buah pahat, satu buah tas warna hitam dan 44 (empat puluh empat) buah kunci rumah dan pada saat itu saksi mengaku mengenali karena benda benda tersebut yang dibawa oleh terdakwa pada saat terdakwa akan melakukan pencurian di rumah saksi namun tidak jadi dikarenakan keburu ketahuan oleh saksi;

- Terhadap keterangan Saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi, Andy Eko Suprianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya di BAP penyidik;

- Bahwa benar saksi mengerti sebab diperiksa seperti saat sekarang ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkap pelaku percobaan pencurian;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 jam 08.30 Wib di rumah Sdri.SUSI SUSANTI yakni Perum CPI Blok E No 5 RT 005/011 Ds. Cingcin Kec. Soreang Kab. Bandung;

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 jam 10.00 Wib di Perum CPI Blok E No 5 RT 005/011 Ds. Cingcin Kec. Soreang Kab. Bandung sewaktu Tersangka sedang diamankan oleh warga masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa pelakunya yaitu awalnya saksi sedang melaksanakan Reskrim di Poslek Soreang kemudian mendapat telpon dari masyarakat bahwa ada terdakwa yang sedang diamankan warga di perum Cingcin permata indah mendapat informasi tersebut saksi dan rekan rekan yang pada waktu itu sedang melaksanakan jaga piket langsung berangkat ke tempat kejadian selanjutnya setelah sampai di tempat kejadian saksi melihat terdakwa sudah di amankan oleh warga setempat selanjutnya saksi interogasi terdakwa dan mengakui bahwa terdakwa akan melakukan pencurian namun ke buru kepergok oleh warga selanjutnya Terdakwa di dibawa berikut barang bukti ke kantor Polsek Soreang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang apa yang akan di ambil oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut hanya sendirian;
- Bahwa pagar rumah dan jendela atau pintu rumah saksi SUSI SUSANTI tidak ada yang rusak akibat di panjati atau di congkel oleh terdakwa;
- Bahwa saksi SUSI SUSANTI belum ada kerugian materi;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa DADAN KARDIAN dan ditanyakan oleh pemeriksa apakah benar orang tersebut yang saksi tangkap yang telah melakukan percobaan pencurian di rumah saksi SUSI SUSANTI pada saat itu saksi mengaku mengenali Terdakwa yang tangkap oleh saksi yang telah melakukan percobaan pencurian di rumah milik saksi SUSI SUSANTI;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi oleh pemeriksa barang bukti berupa satu buah pahat, satu buah tas warna hitam dan 44 (empat puluh empat) buah kunci rumah yang akan digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa pada saat itu saksi mengaku mengenali barang bukti tersebut yang dibawa oleh Terdakwa, pada saat terdakwa akan melakukan pencurian di rumah saksi namun tidak jadi dikarenakan keburu ketahuan oleh saksi.
- Terhadap keterangan Saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 342/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi, Rio Lubis, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya di BAP penyidik;
- Bahwa benar saksi mengerti sebab diperiksa seperti saat sekarang ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkap pelaku percobaan pencurian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 jam 08.30 Wib di rumah Sdri.SUSI SUSANTI yakni Perum CPI Blok E No 5 RT 005/011 Ds. Cingcin Kec. Soreang Kab. Bandung;
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 jam 10.00 Wib di Perum CPI Blok E No 5 RT 005/011 Ds. Cingcin Kec. Soreang Kab. Bandung sewaktu Tersangka sedang diamankan oleh warga masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa pelakunya yaitu awalnya saksi sedang melaksanakan Reskrim di Poslek Soreang kemudian mendapat telpon dari masyarakat bahwa ada terdakwa yang sedang diamankan warga masyarakat di perum Cingcin permata indah mendapat informasi tersebut saksi dan rekan rekan yang pada waktu itu sedang melaksanakan jaga piket langsung berangkat ke tempat kejadian selanjutnya setelah sampai di tempat kejadian saksi melihat terdakwa sudah di amankan oleh warga masyarakat setempat selanjutnya setelah saksi interogasi terdakwa mengakui bahwa tersangka akan melakukan pencurian namun ke buru kepergok oleh warga masyarakat selanjutnya Terdakwa di dibawa berikut barang bukti ke kantor Polsek Soreang;
- Bahwa saksi tidak megetahui barang apa yang akan di curi oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut hanya sendirian;
- Bahwa pagar rumah dan jendela atau pintu rumah saksi SUSI SUSANTI tidak ada yang rusak akibat di panjati atau di congkel oleh terdakwa;
- Bahwa saksi SUSI SUSANTI belum ada kerugian materi;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 342/Pid.B/2018/PN Blb



- Bahwa saksi mengenal barang bukti tersebut yang dibawa terdakwa pada saat terdakwa akan melakukan pencurian di rumah saksi Susi Susanti namun tidak jadi dikarenakan keburu ketahuan oleh Saksi Dwi Wiji;
- Terhadap keterangan Saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat lahir batin dan telah siap untuk diperiksa;
- Bahwa terdakwa telah mengerti dan membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa terdakwa sebelum kejadian percobaan pencurian, terdakwa pernah dihukum sebelumnya yaitu Tahun 2005 dalam perkara pengeroyokan di Vonis 2 (dua) Tahun di Kebun Waru;
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 jam 08.30 Wib di rumah Saksi.SUSI SUSANTI yakni Perum CPI Blok E No 5 RT 005/011 Ds. Cingcin Kec. Soreang Kab. Bandung;
- Bahwa pada awalnya terdakwa mengetok ngetok pagar rumah milik Sdri.SUSI SUSANTI karena tidak ada orang yang keluar,kemudian Terdakwa langsung menaiki pagar rumah milik Sdri.SUSI SUSANTI sewaktu terdakwa berada di halaman rumah Sdri.SUSI SUSANTI, Terdakwa langsung jalan ke arah jendela, baru juga jalan selangkah Terdakwa di pergoki oleh ibu-ibu lalu di teriakin **maling maling** karena panik Terdakwa langsung naik pagar kembali dan loncat ke luar begitu Terdakwa di luar sudah ada warga yang melihat terdakwa, kemudian Terdakwa di kejar lalu di tangkap oleh warga setempat kemudian Terdakwa di amankan, tidak lama kemudian datang Anggota Unit Reskrim Polsek Soreang untuk proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah berniat mencuri namun terdakwa tidak merencanakan melakukan pencurian di rumah milik saksi SUSI SUSANTI;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut karena terdakwa butuh uang untuk mengobati istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian baru pertama kali itupun langsung ketahuan oleh warga;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa membawa alat-alat berupa : 1 (satu) buah pahat dengan ukuran panjang 21 cm, lebar 2,cm warna coklat karat,satu buah tas selendang Merk Eiger warna hitam dan 44 (empat puluh empat) buah kunci rumah berbagai jenis;
- Bahwa terdakwa mendapatkan alat berupa 1 (satu) buah pahat dengan ukuran panjang 21 cm lebar 2 cm warna coklat karat terdakwa dapatkan sewaktu terdakwa menjadi buruh di toko bangunan,satu buah tas selendang Merk Eiger warna hitam tersangka beli dari toko sedangkan 44 (empat puluh empat) buah kunci rumah berbagai jenis tersebut terdakwa dapatkan sewaktu terdakwa bekerja sebagai buruh di toko bangunan kunci-kunci rumah tersebut terdakwa kumpulkan sebagai koleksi;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang berupa :1 (satu) buah pahat dengan ukuran panjang 21 cm lebar 2 cm warna coklat karat,1 (satu) buah tas selendang merk Eiger warna hitam ,44 (empat puluh empat) kunci rumah berbagai jenis. **Dirampas untuk Dimusnahkan**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DADAN KARDIAN Alias MARDIAN Bin AGUS SUHANA pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di Perum CPI Blok E No. 5 Rt. 005/011 Desa Cingcing Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan**

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 342/Pid.B/2018/PN Blb



kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan dengan cara, berawal dari Saksi DWI mendengar suara "Assalamualaikum" kemudian saksi DWI melihat dari dalam rumah melihat Terdakwa sedang mengetuk pagar rumah milik Saksi SUSI, semakin lama ketukan tersebut semakin kuat kemudian Saksi DWI naik ke lantai atas rumahnya dan saat itu Saksi DWI melihat Terdakwa sedang memanjat pagar rumah milik Saksi SUSI kemudian terdakwa masuk ke dalam halaman rumah milik saksi SUSI selanjutnya saksi DWI melihat terdakwa berjalan ke arah jendela rumah saksi SUSI, melihat kejadian tersebut saksi DWI langsung berteriak "maling maling maling" namun Terdakwa sempat mengelak "saya hanya mencari alamat" lalu terdakwa memanjat pagar berusaha kabur meninggalkan tempat tersebut namun berhasil dikejar oleh saksi DINDIN, saudara KALENGKONGAN dan beberapa warga sekitar yang saat itu mendengar teriakan saksi DWI, pada saat diamankan di dalam tas milik terdakwa ditemukan alat berupa 1 (satu) buah pahat dengan ukuran panjang 21 cm x lebar 2 cm warna coklat karat dan 44 (empat puluh empat) buah kunci rumah berbagai jenis yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa untuk mempermudah aksinya, kemudian terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,**



perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” dalam pasal ini adalah sama dengan pengertian “barang siapa” yang termuat dalam hukum pidana maksudnya adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Dadan Kardian Alias Mardian Bin Agus Suhana yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo*, dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “ barang siapa ” ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai



anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri,

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *Mengambil* menurut S.R. Sianturi, SH ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini bisa dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu.

Menimbang bahwa unsur “dengan maksud” adalah perbuatan terdakwa diketahui dan dikehendaki (*will en wetten*) oleh terdakwa. Sedangkan “dimiliki secara melawan hukum” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, secara tanpa hak atau yang bertentangan dengan hak orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” disini adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan cara memiliki atau menguasai suatu barang yang bukan miliknya tanpa seizin pemilik yang sah

Menimbang bahwa yang dimaksud “*di waktu malam*” adalah pada saat terbenamnya matahari hingga saat terbitnya matahari, sedangkan yang dimaksud *rumah* disini adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong. Dan yang dimaksud *pekarangan tertutup* adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan, dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu. Selanjutnya kehadiran si pelaku itu harus tidak diketahui oleh yang berhak, atau bertentangan dengan kehendak yang berhak.

Menimbang bahwa, unsur ini dapat dipenuhi sebagaimana dari fakta hukum :

- Bahwa terdakwa **DADAN KARDIAN Als MARDIAN Bin AGUS SUHANA (Alm)** pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 jam 08.30 Wib di rumah Saksi.SUSI SUSANTI yakni Perum CPI Blok E No 5 RT 005/011 Ds. Cingcin Kec. Soreang Kab. Bandung
- Bahwa berawal pada awalnya terdakwa mengetok ngetok pagar rumah milik Sdri.SUSI SUSANTI karna tidak ada orang yang keluar Terdakwa langsung menaiki pagar rumah milik Sdri.SUSI SUSANTI kemudian sewaktu terdakwa berada di halaman rumah Sdri.SUSI SUSANTI



Terdakwa langsung jalan ke arah jendela baru juga jalan selangkah
Terdakwa di pergoki oleh ibu ibu lalu di teriyaki **maling maling** karna panik Terdakwa langsung naik pagar kembali dan loncat ke luar begitu Terdakwa di luar sudah ada warga yang melihat terdakwa, kemudian Terdakwa di kejar lalu di tangkap oleh warga masyarakat setempat kemudian Terdakwa di amankan tidak lama kemudian datang Anggota Unit Reskrim Polsek Soreang untuk proses lebih lanjut,

-Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dikarenakan terdakwa butuh uang untuk mengobati istri terdakwa,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri "** telah terpenuhi;

Dengan terpenuhinya unsur tersebut di atas, maka unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP**,

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidananya, oleh karena itu terdakwa harus dituntut untuk dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa **DADAN KARDIAN Als MARDIAN Bin AGUS SUHANA (Alm)** dapat dijatuhi hukuman pidana atas perbuatannya yaitu apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannnya terhadap tindak pidana yang dilakukannya, maka harus diperhatikan apakah ada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidananya.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 KUHP Ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Diansyah:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku salah dan menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dadan Kardian Alias Mardian Bin Agus Suhana, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "per cobaan pencurian dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan Barang bukti berupa: 1 (satu) buah pahat dengan ukuran panjang 21 cm lebar 2 cm warna coklat karat
 - 1 (satu) buah tas selendang merk Eiger warna hitam
 - 44 (empat puluh empat) kunci rumah berbagai jenis

Dirampas untuk Dimusn

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018, oleh kami, Titi Maria Romlah, S.H., sebagai Hakim Ketua, H.Itong Isnaeni Hidayat, S.H...Hh., Heru Dinarto, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wati Susilowati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Maila Rosyita Maharani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.Itong Isnaeni Hidayat, S.H..M.H.

Titi Maria Romlah, S.H..

Heru Dinarto, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Wati Susilowati, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 342/Pid.B/2018/PN Blb